




**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2021**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai :

- Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan target;

- Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
- Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
- Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek;
- Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
- Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan: Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada;
2. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Evaluasi memberikan informasi mengenai :
 - Benar atau tidaknya strategi yang di apakan;
 - Ketetapan cara operasi yang dipilih;
 - Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program.

4. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi.

Permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya adalah mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;

1. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
2. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Target dan realisasi
seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel

Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat Triwulan Pertama Tahun 2021

NO	TANGGAL MASUK LAPORAN	IDENTITAS		MEDIA YANG DIGUNAKAN PELAPOR	TEMPAT KEJADIAN YANG DILAPORKAN	ISI LAPORAN SINGKAT	TINDAKAN DAN PENYELESIAN		
		PELAPOR	TERLAPOR				TINDAKAN SATPOL PP DAN UNSUR YANG TERKAIT	TANGGAL	PELANGGARAN DAN SANKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	05/01/2021	YUDHA	TEMPAT USAHA PENGIAPAN KEDAMIN INDAH	WHATSAPP	PENGINAPAN KEDAMIN INDAH JALAN LINTAS SELATAN KEC. PUTUSSIBAU SELATAN	TEMPAT USAHA KELUAR MASUK PASANGAN LUAR NIKAH YANG TERINDIKASI DIGUNAKAN SEBAGAI PERBUATAN ASUSILA DAN MENYALAH KEGUNAAN TEMPAT USAHA	DIAKUKAN UPAYA OPERASI NON YUSTISI DAN BERHASIL MENGAMANKAN 6 ORANG LUAR NIKAH TINGGAL BERSAMA DALAM KAMAR PADA WAKTU DAN TEMPAT TIDAK DIMUNGKINKAN BERTAMU KARENA YANG TERJARING BERALAMATKAN DI WILAYAH PUTUSSIBAU DAN KEDAMIN	13/01/2021	PERDA NO 9 TH 1978 SANKSI TEGURAN TERTULIS
2.	15/01/2021	SURAT DARI KONSORSI UM DEPO AIR MINERAL NOMOR: KPAM-KH/001/2021 TENTANG PERMOHO	PEMILIK USAHA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR	SURAT	DIWILAYAH KEC. PTS UTARA DAN SELATAN	LEGALITAS PEMILIK USAHA ISI ULANG DEPO AIR MINERAL YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR DI MINI MARKET, TOKO DLL SEMAKIN MENJAMUR DAN MENYEBABKAN PIHAK USAHA YANG MEMILIKI	MEDIASI YANG DIINISIASI OLEH PIHAK PEMDA KAPUAS HULU YANG YANG DIHADIRI OLEH SEKRETARIS DAERAH BERSAMA OPD TERKAIT	21/01/2021	PERBUP NO 64 TH 2019 MELAKUKAN UPAYA MEDIASI LINTAS OPD TERKAIT.

		NAN TANGGAPAN DAN TINDAKAN PENERTIBAN DEPO AIR ISI ULANG.				PERIJINAN EDAR OMSET MENURUN TERLEBIH LAGI STANDAR KESEHATAN KEMASAN SELAMA INI DIANGGAP TIDAK LAYAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI BPOM.			
3.	17/01/2021	JEKY	KELOMPOK PEMUDA	WHATSAPP	TEMPAT USAHA WARKOP GAJAH MADA (GM) DI JALAN M.YASIN KEL PUTUSSIBAU KOTA KEC. PUTUSSIBAU UTARA	TEMPAT USAHA SERING BERKUMPUL PEMUDA YANG MAIN GAMES RIBUT DAMPAKNYA MENGGANGGU WAKTU ISTIRAHAT PELAPOR DIMALAM HARI	MELAKUKAN UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN SETELAH HASILNYA/NILAI INFORMASI A-1 DILAKUKAN PEMBUBARAN DAN TEGURAN LISAN KEPADA KELOMPOK PEMUDA DAN PEMILIK USAHA MENGEDEPAN TINDAKAN PERSUASIF	20/01 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
4.	23/01/2021	PRAYITNO	RUMAH KONTRAKAN ZAITUN	TELPON	JALAN TANI 2 KEL.KEDAMIN HILIR KEC.PUTUSSIBAU SELATAN	TEMPAT USAHA KONTRAKAN YANG DIHUNI MARIAM SERING TERJADI KERIBUTAN DI SAAT MALAM HARI SEHINGGA MERESAHKAN TETANGA/PELAPOR	MELAKUKAN PEMANGGILAN MARIAM KE KANTOR KELURAHAN KEDAMIN HILIR KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN GUNA UNTUK MELAKUKAN UPAYA MEDIASI YANGDI FASILITASI UNSUR APARAT KELURAHAN, RT, BABINSA DAN SATPOL. PP KH	25/04/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) SURAT PERNYATAAN

5.	29/01/2021	1. ALOYSIU S FAJAR PANURIA N. 2. EKNASI US IMRAN	KELOMPOK ANAK PUNK	WHATSAPP	WARUNG MAMA KAKA JL. KOM YOS SUDARSO KEL. PUTUSSIBAU KOTA KEC. PUTUSSIBAU UTARA	KERESAHAN KEHADIRAN ANAK PUNK BERJUMLAH 3 ORANG MELAKUKAN TINDAKAN MINTA-MINTA KEPADA WARGA	PENCARIAN INFORMASI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN DAN UPAYA LEBIH LANJUT, KELOMPOK ANAK PUNK TERSEBUT SUDAH TIDAK BERADA DI PUTUSSIBAU DAN SAMPAI SAAT INI TERUS DI MONITOR KEBERADAANYA	29/01/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
6.	29/01/2021	RARA JS	PENGHUNI ASET PEMDA KH, ATAS NAMA TATA	WHATSAPP	PASAR INPRES BLOC A DAN C	SERING MEMBAWA PASANGAN LUAR NIKAH KE TEMPATNYA SERTA SERING TERJADI KERIBUTAN	PEMANTUAN DI TEMPAT TERLAPOR MEMANG SERING BERKUMPUL KENDARAAN TETAPI TIDAK ADA KERIBUTAN. BERDASARKAN KET WARGA SEKITAR SDR.TATA SUDAH PINDAH KE KAMPUNGNYA DI KEC. BOYAN TANJUNG SEHINGGA KERIBUTAN TIDAK TERJADI LAGI	09/02/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
7.	04/02/2021	BABA	YUNITA PENYEWA RUMAH KOS KEDAMIN HULU KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	WHATSAPP	RUMAH KOS RAHMAN KAMRAN KEDAMIN HULU KEC. PUTUSSIBAU SELATAN	ADANYA KUMPUL KEBO BUKAN PASANGAN SUAMI ISTRI DAN MEMBUAT KEGADUHAN SAMBIL MINUM MINUMAN KERAS	DILAKUKAN TINDAKAN UPAYA PENANGKAPAN BERSAMA KETUA RT SETEMPAT DAN MENGAMANKAN 3 ORANG KEKANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUKAN PASANGAN RESMI TINGGAL BERSAMA DALAM KAMAR PADA WAKTU DAN TEMPAT TIDAK DIMUNGKINKAN BERTAMU KARENA YANG TERJARING	05/02/2021	PERDA NO 9 TH 1978 SANKSI TEGURAN TERTULIS

							BERALAMATKAN DI WILAYAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA DAN KECAMATAN JONGKONG		
8.	22/02/2021	UDA HERMAN	RAHMAN ODGJ	WHATSAPP	PASAR PAGI JALAN M. DAHAR KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KEC. PUTUSSIBAU UTARA	KEBERADAAN ODGJ TERSEBUTA (RAHMAN) SUDAH MEMBUAT RESAH KEPADA PENJUAL BAJU DAN PENJUAL MAKANAN LAMONGAN KARENA RAHMAN SUDAH SANGAT MENGGANGGU KADANG SERING TELANJANG DENGAN MENUJUKAN KEMALUANNYA DAN SERING BUANG AIR BESAR DAN KECIL DI DEPAN TOKO SEHINGGA WARGA PASAR SANGAT KESAL DENGAN KELAKUAN ODGJ TERSEBUT (RAHMAN)	SAT POL PP BERKORDINASI DENGAN PIHAK KELUARGA DAN PIHAK DINAS SOSIAL UNTUK MENGAMANKAN RAHMAN ODGJ TERSEBUT KE RUMAH SINGGAH UNTUK DI URUSKAN DAN DI BAWA KE RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG OLEH PIHAK KELUARGA DAN DINAS SSOSIAL	24/02/2021	PERDA NO 9 TH 1978
9.	23/03/2021	KEPALA DESA NA. SAMBUS DAN UJANG WARGA KEDAMIN HULU	SURTINAH WARGA SAMBUS DAN SULASMI WARGA KELURAHAN	WHATSAPP	DESA NA. SAMBUS KEC. PUTUSSIBAU UTARA DAN JALAN BUKIT TILUNG KELURAHAN KEDAMIN HULU	KEPALA DESA NA. SAMBUS MELAPORKAN KEBERADAAN ODGJ A.N SURTINAH WARGA ODGJ DI SAMBUS SUDAH MEMBUAT	SAT POL PP BERKORDINASI DENGAN PIHAK KELUARGA DAN PIHAK DINAS SOSIAL UNTUK MENGAMANKAN RAHMAN ODGJ TERSEBUT KE RUMAH SINGGAH UNTUK DI	23/03/2021	PERDA NO 9 TH 1978

			PUTUSSIBAU KOTA		RESAH KELUARGA DAN TETANGGA SEKITAR KARENA SURTINAH MEMBAWA SAJAM KEMANA MANA DAN SELALU MEBAWA ANAKNYA KE DALAM HUTAN SEHINGGA MEMBUAT TAKUT DAN KHAWATIR ORANG TUA SURTINAH AGAR SEGERA DI AMANKAN UNTUK DIBAWA KE RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG, SEDANGKAN SULASMI ODGJ WARGA PUTUSSIBAU UTARA SUDAH MEBUAT RESAH PENJUAL TOKO KELONTONG KARENA MEMBUANG JAJANAN TOKO KLONTONG UJANG SEHINGGA MENELPON PIHAK SAT POL PP UNTUK DIAMANKAN	BAWA KE RUMAH SAKIT JIWA SINGKAWANG DAN ATAU PROSES LEBIH LANJUT OLEH PIHAK KELUARGA DAN DINAS SOSIAL		
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja didapatkan bahwa Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

HASIL MONITORING EVALUASI TAHUN 2021

2.1 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatnya laporan aduan masyarakat terhitung bulan Januari sampai dengan Maret 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat.

2.1.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu antara lain kejadian yang dilaporkan diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelesaikannya, ada pelapor yang berasal dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan terbatasnya sarpras serta petugas tindak lanjut penyelesaian.

2.1.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Apabila kejadian yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka pengaduan tersebut akan teruskan kepada instansi teknis dan atau aparat setempat sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
2. Apabila terdapat pelapor yang melaporkan kejadian pelanggaran Perda/Perkda diluar wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu maka pelapor diarahkan untuk melaporkan kejadian pelanggaran kepada aparat setempat.
3. Secara bertahap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu akan melengkapi Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pengaduan.
4. Dalam upaya menyiapkan personil tindak untuk menyelesaikan kejadian pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Instansi Tehnis, Pengurus RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Polsek setempat.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan disisilain sebagai bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 07 April 2021

Mengetahui Oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19691112 199010 1 001

Disusun Oleh :
KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI,

EDY SUHARDI, S.Sos
PEMBINA
NIP.19770709 200803 1001

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monev-layanan-aduan-masyarakat/>

LAPORAN MONEV SEMESTER II TAHUN 2019 DPMD 